



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/339/B.VI/HK/2004

TENTANG

**PENGGANTIAN PENANGGUNGJAWAB PENGGUNA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004
PADA PERANGKAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca :**
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/1517/IV.07/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II ;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/1518/IV.07/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III ;
 3. Surat Usulan Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Daerah Propinsi Lampung perihal Usul Penggantian Penanggungjawab Pengguna Anggaran pada Dinas/Badan/Satuan Kerja Daerah Propinsi Lampung;
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/016/B.VI/HK/2004, Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/234/B.VI/HK/2004 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/279/B.VI/HK/2004 telah ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penanggungjawab Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Propinsi ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/016/B.VI/HK/2004, Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/234/B.VI/HK/2004 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/279/B.VI/HK/2004 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas telah dialih tugaskan/diberhentikan dengan hormat oleh karenanya, dalam rangka kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dan untuk tertib administrasi dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2004 sebagai pengganti dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 ;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun 2004 ;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun 2004 ;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/IV.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini sebagai Penanggungjawab Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2004 pada Satuan Kerja dimaksud pada kolom 2.

KEDUA

- : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini sebagai Penanggungjawab Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2004.

- KETIGA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 Nomor Urut 4, 6, 17, 19, 22, 23, 31, 39, 40, 43 dan 66 kolom 3, dan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/234/B.VI/HK/2004 pada nomor urut 1 kolom 4, serta Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/279/B.VI/HK/2004 pada nomor urut 1 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2004, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Oktober 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung ;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung;
9. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan ;
11. Himpunan Keputusan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.